



**PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 09/A/KP/XII/2006/01**

TENTANG

**PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA
LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH**

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah telah membuka peluang keikutsertaan Daerah sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri;
- b. bahwa perkembangan pesat di tingkat nasional dan internasional dewasa ini, telah memunculkan subyek non negara (*"non-state actors"*) sebagai pelaku baru dalam hubungan internasional;
- c. bahwa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah;
- d. bahwa dalam rangka peningkatan tugas pokok Departemen Luar Negeri Republik Indonesia telah dilakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Panduan Umum Tata Cara Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1961 dan Pengesahan Konvensi Mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH.**

Pasal 1

Mengubah ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor SK.03/A/OT/X/2003/01 tanggal 29 Oktober 2003 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Sistematika Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II DASAR HUKUM
- BAB III MEKANISME UMUM HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
 OLEH PEMERINTAH DAERAH

BAB IV	MEKANISME HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI DALAM BIDANG TERTENTU
BAB V	PROTOKOL
BAB VI	KONSULER
BAB VII	PELAYANAN FASILITAS DIPLOMATIK KEPADA KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING DI DAERAH
BAB VIII	PERLINDUNGAN KEPENTINGAN WARGA NEGARA INDONESIA
BAB IX	PENANGANAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
BAB X	PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
BAB XI	HAL-HAL KHUSUS
BAB XII	PENUTUP

Pasal 3

Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.03/A/OT/X/2003/01 tanggal 29 Oktober 2003 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2006



**MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

[Signature]
Dr. N. HASSAN WIRAJUDA